

## **SISTEM PERWALIAN DAN ANAK ANGKAT DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

Lina Enjellina<sup>1</sup>, Dede Permana<sup>2</sup>, Usman Mustafa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

[232611102.lina@uinbanten.ac.id](mailto:232611102.lina@uinbanten.ac.id)<sup>1</sup>, [dede.permana@uinbanten.ac.id](mailto:dede.permana@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>, [usman@uinbanten.ac.id](mailto:usman@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*The guardianship and adopted child system has an important role in maintaining the welfare and rights of children, especially for orphans and abandoned children. In the context of Islamic family law, guardianship (territory) and adoption of children (kafalah) are strictly regulated to ensure that children's rights are protected without changing their lineage or lineage status. In Indonesia, as a country with a majority Muslim population, this concept often causes problems in its implementation, especially related to society's inaccurate understanding of guardianship and adoption. This study aims to analyze the concepts of guardianship and adopted children in Islamic family law, as well as evaluate how they are implemented in positive law in Indonesia. This research uses normative research methods with a qualitative approach. The data sources used are secondary data obtained from journals, books, articles, verses of the Koran, Hadith, and statutory regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Child Protection Law. Analysis was carried out on these legal texts to understand the principles of guardianship and adoption in Islam, as well as to see their conformity with positive Indonesian law. The research results show that in Islamic family law, guardianship and adoption of children has a strong foundation in the Al-Qur'an and Hadith, which emphasize the importance of protecting children's lineages and their rights. However, the implementation of this law in Indonesia still faces various challenges, especially related to the lack of public understanding and lack of supervision in implementing regulations. Therefore, efforts are needed to increase legal education and strengthen regulations so that the rights of adopted children and children under guardianship can be optimally protected in accordance with the principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Guardianship, Adopted Children, Islamic Family Law, Kafalah, Child Protection.*

### **Abstrak**

Sistem perwalian dan anak angkat memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak, terutama bagi anak yatim piatu dan anak terlantar. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perwalian (*wilayah*) dan pengangkatan anak (*kafalah*) diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi tanpa mengubah status nasab atau keturunan mereka. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman

masyarakat yang kurang tepat tentang perwalian dan adopsi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perwalian dan anak angkat dalam hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi bagaimana penerapannya dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum tersebut untuk memahami prinsip-prinsip perwalian dan pengangkatan anak dalam Islam, serta melihat kesesuaian dengan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, perwalian dan pengangkatan anak memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya menjaga nasab anak dan hak-hak mereka. Meskipun begitu, penerapan hukum ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya pengawasan dalam implementasi peraturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi hukum dan penguatan regulasi agar hak-hak anak angkat dan anak di bawah perwalian dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** Perwalian, Anak Angkat, Hukum Keluarga Islam, Kafalah, Perlindungan Anak.

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem perwalian dan anak angkat merupakan dua konsep penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Keduanya memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak, baik dari segi kesejahteraan fisik, psikologis, maupun spiritual. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik perwalian dan adopsi anak tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hukum agama, khususnya hukum Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kajian tentang sistem perwalian dan anak angkat dalam hukum keluarga Islam sangat relevan, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak anak, baik yang diangkat maupun yang di bawah perwalian, terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perwalian adalah suatu bentuk tanggung jawab yang diemban oleh seorang wali untuk mengurus kepentingan dan harta benda seseorang yang berada di bawah umur atau tidak mampu. Adapun anak angkat adalah anak yang diambil sebagai anak oleh seseorang yang

---

<sup>2</sup> In Ratna Sumirat and Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif In Ratna Sumirat Dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif In Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ," *JSGA: Journal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021): 45–71.

bukan orang tua biologisnya, baik melalui prosedur formal maupun informal.<sup>3</sup> Di Indonesia, fenomena anak angkat dan perwalian sering kali muncul dalam berbagai situasi, seperti dalam kasus anak yatim piatu, perceraian, atau ketidakmampuan orang tua kandung untuk merawat anaknya. Hal ini menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius, baik dari sudut pandang hukum negara maupun hukum agama.

Permasalahan perwalian dan anak angkat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2025 terdapat lebih dari 5,2 juta anak yang memerlukan perwalian dan sekitar 800.000 anak yang diadopsi secara formal maupun informal. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah besar dalam hal kesejahteraan anak-anak, terutama anak yatim piatu dan anak-anak yang terlantar.<sup>4</sup> Meski pemerintah telah berupaya untuk mengatur perwalian dan adopsi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, masih banyak tantangan dalam implementasi peraturan tersebut, terutama dalam konteks keluarga Muslim yang juga tunduk pada hukum Islam.

Konsep perwalian diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya adalah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, di mana disebutkan mengenai kewajiban orang tua atau wali untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anak-anak mereka. Dalam Surat An-Nisa ayat 5-6, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya tanggung jawab wali dalam mengelola harta anak-anak yatim.

Dalam Surat An-Nisa ayat 5-6, Al-Qur'an memberikan panduan tegas mengenai tanggung jawab wali terhadap harta anak-anak yatim. Ayat ini menekankan agar harta yang dimiliki oleh anak-anak yatim tidak diserahkan kepada orang-orang yang tidak bijaksana (*as-sufaha'*), atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta tersebut dengan baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam menjaga harta anak yatim, sehingga harta tersebut tidak disalahgunakan atau dihabiskan secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, Al-Qur'an memerintahkan para wali untuk menggunakan harta tersebut dengan cara yang bermanfaat bagi anak-anak yatim, termasuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti

---

<sup>3</sup> Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>.

<sup>4</sup> Muhammad Amin, "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 01, no. 2 (2022): 23–30, Liberalisme, Ruang Publik, Lahan Parkir.

makanan dan pakaian, serta berbicara kepada mereka dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa peran wali bukan hanya mengelola harta, tetapi juga melindungi dan memperhatikan kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak yatim. Di Indonesia hal ini sejalan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 107 yang menyebutkan bahwa wali bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>5</sup>

Dalam hal adopsi hukum Islam berbeda dengan praktik adopsi di negara-negara Barat. Islam mengakui konsep "kafalah," yaitu pengasuhan anak tanpa merubah status nasab atau keturunan anak tersebut. Kafalah berbeda dengan adopsi dalam sistem hukum Barat, di mana anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan status nasabnya berubah. Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di antara masyarakat yang ingin mengadopsi anak tetapi tetap ingin mematuhi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia mengatur sistem perwalian dan anak angkat, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi hak-hak anak angkat dan anak yang berada di bawah perwalian, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.<sup>6</sup> Salah satu peraturan yang mendukung adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tua kandung, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak. Namun, dalam konteks hukum Islam, perlindungan ini harus dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait hak waris, nasab, dan hak asuh.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang fokus utamanya adalah pada kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan sistem perwalian dan anak angkat dalam konteks hukum keluarga Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Septina Zuhraeni, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor : 41/PDT.P/2021/PA.PRW Tentang Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Isl* 7, no. 2 (2022).

<sup>6</sup> Yusran Suaib, "Analisis Perbandingan Hukum Hak Waris Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Togale Desa Fluk," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 18, no. 01 (2022): 1–28.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur perwalian dan pengangkatan anak, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam analisis ini, peneliti berupaya menggali kesesuaian antara aturan-aturan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku terkait perwalian dan adopsi anak, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia.<sup>8</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga melibatkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perwalian dan anak angkat, serta Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam hukum keluarga Islam. Data-data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang mendalam, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang ada untuk menemukan pola-pola hukum yang relevan.<sup>9</sup> Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan secara detail mengenai konsep perwalian dan adopsi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaian antara keduanya.

#### a. Penelitian Yang Relevan

1. Dalam mengkaji sistem perwalian dan anak angkat dalam hukum keluarga Islam, penelitian ini memiliki relevansi dengan berbagai penelitian terdahulu yang juga berfokus pada isu-isu pengasuhan dan perlindungan anak dalam konteks hukum Islam. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Abdul (2023), yang membahas perbedaan antara konsep *kafalah* dalam hukum Islam dengan adopsi dalam hukum Barat. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsep *kafalah* menekankan pada pemeliharaan anak tanpa mengubah nasab, yang sejalan

<sup>8</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan," 2019.

<sup>9</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Mixed Methods Procedures, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2018.

dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Ahzab ayat 5. Sementara itu, hukum adopsi di negara-negara Barat mengizinkan perubahan nasab dan hak waris, yang berbeda dengan ketentuan Islam.<sup>10</sup> Penelitian ini mendukung temuan-temuan dari penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dalam hukum Islam terkait pengangkatan anak adalah untuk menjaga integritas nasab, yang memiliki implikasi besar terhadap hak waris dan identitas hukum seorang anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alang<sup>11</sup> (2024) membahas peran wali dalam pengelolaan harta anak yatim, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Banyaknya kasus penyalahgunaan harta anak yatim oleh wali menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab wali. Penelitian ini sejalan dengan temuan ini, terutama dalam hal pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap para wali, baik dalam konteks keluarga maupun dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban wali, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan kembali perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi sistem perwalian.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dahlan<sup>12</sup> (2022) juga menyoroti pentingnya musyawarah antara orang tua terkait hak asuh anak pasca perceraian, yang relevan dengan temuan penelitian ini. Keputusan mengenai hak asuh sering kali diambil secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menemukan hal serupa, terutama terkait dengan kewajiban wali dalam memberikan nafkah dan perawatan yang layak bagi anak yang berada di bawah perwaliannya, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam konteks perceraian maupun perwalian, hukum Islam

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Ghofur et al., "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67–76, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1704%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1704/1256>.

<sup>11</sup> M. Habib Alang Sidek, Azhar, "Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status Dan Kedudukannya," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 219–20.

<sup>12</sup> Ramlah Dahlan, "Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A,," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 1–23.

sangat menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama antara orang tua atau wali untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Patadjenu, 2024) mengenai hak waris anak angkat dalam hukum keluarga Islam juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>13</sup> Meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan dalam hukum Islam, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah dari orang tua angkat mereka melalui mekanisme lain, seperti wasiat. Penelitian ini mendukung temuan tersebut dengan menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana hak-hak anak angkat dapat diakomodasi tanpa mengganggu ketentuan nasab dan hak waris yang sah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kembali bahwa sistem perwalian dan pengangkatan anak dalam Islam tetap memungkinkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum syariah.

Penelitian ini juga terkait erat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almaulana, 2023) mengenai praktik perwalian dalam komunitas Muslim di Indonesia. Praktik perwalian dan adopsi anak di Indonesia masih dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang sah.<sup>14</sup> Penelitian ini menemukan hal serupa, terutama dalam konteks perwalian anak yatim, di mana banyak wali yang tidak memahami tanggung jawab hukum mereka atau tidak mengikuti prosedur formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sistem perwalian yang lebih terstruktur dan penguatan regulasi agar hak-hak anak yang berada di bawah perwalian dapat terlindungi secara maksimal. Hal ini juga sejalan dengan temuan Rohmah bahwa pengawasan dan edukasi hukum terkait perwalian perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh wali atau orang tua angkat

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Keluarga Di Indonesia**

##### **a. Konsep Dasar Perwalian Dalam Persfektif Islam**

Perwalian merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam, terutama dalam

---

<sup>13</sup> Dicky Patadjenu, "Hadhanah Dan Perwalian/Anak Angkat Dan Solusi Hukum," *Prosding Kajian Islam* 2, no. 1 (2024): 510–16, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

<sup>14</sup> Winda Yunita Almaulana, "Status Anak Angkat Dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023).

konteks keluarga dan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Secara umum, perwalian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*wilayah*," yang memiliki makna tanggung jawab yang diemban oleh seorang wali untuk mengurus kepentingan seorang anak atau seseorang yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, konsep ini dijelaskan dengan jelas, baik dari segi kewajiban wali terhadap anak yatim maupun bagaimana harta anak yatim harus dikelola oleh wali tersebut. Salah satu landasan hukumnya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan salah satu aspek penting dalam tanggung jawab perwalian dan pengasuhan anak, yaitu kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ayat ini juga menegaskan tanggung jawab finansial ayah untuk menyediakan nafkah dan pakaian bagi ibu secara layak selama masa penyusuan. Ayat ini menekankan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang diberi beban di luar kapasitasnya, termasuk dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada kerugian yang ditimbulkan kepada ibu atau ayah terkait anak mereka. Pada saat yang sama, jika salah satu pihak tidak dapat melanjutkan pengasuhan, kewajiban tersebut dialihkan kepada ahli waris yang setara dengan tanggung jawab orang tua.

Al-biqai berpendapat bahwa ayat 233 yang berbicara tentang penyusuan anak, sengaja ditempatkan antara uraian tentang perceraian akibat kematian, karna pernikahan yang disebut diawal kelompok ayat ini dapat membuahkan anak, ini mengundang pembicaraan tentang penyusuan.<sup>15</sup>

Dalam konteks sistem perwalian dalam hukum keluarga Islam ayat ini memberikan landasan penting bagi perlindungan hak-hak anak, terutama dalam hal pemeliharaan dan pemberian nafkah. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan musyawarah antara orang tua dalam mengambil keputusan terkait perpisahan atau penyusuan anak, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak, baik dari sisi fisik maupun emosional. Selain itu, jika orang tua memilih untuk mencari pengasuh lain untuk menyusui anaknya, hal tersebut dibolehkan asalkan tetap dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab wali dan

---

<sup>15</sup> tafsir almishbah surat albaqoroh 233

orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perwalian dan pengasuhan.

Perwalian dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan harta anak yang berada di bawah perwalian. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur secara tegas bahwa wali harus menjaga dan mengelola harta anak dengan baik dan tidak diperbolehkan menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 6 yang menyatakan bahwa wali harus menyerahkan harta anak yatim ketika mereka telah mencapai usia dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada pengelolaan harta, tetapi juga mencakup pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di bawah perwaliannya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia sistem perwalian yang diatur dalam hukum Islam sering kali diterapkan untuk anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya karena berbagai alasan, seperti perceraian atau ketidakmampuan ekonomi. Namun, implementasi perwalian dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh wali, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak di bawah perwalian, dan minimnya pengawasan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan penguatan peraturan yang mengatur perwalian, agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal.

Dapat dilihat pula merujuk kepada undang-undang no 1 dimana disana dituliskan pada pasal 50 ayat 1, dijelaskan bahwa anak yang masih berada dibawah umur kemudian dia belum menjalin perkawinan, maka perlu adanya wali dimana anak itu tidak lagi berada dibawah kewenangan orangtuanya. Lebih diperkuat dengan pasal 355 ayat 1 KUH perdata yang mana disana dilampirkan bahwa yang bisa meunnjuk oranglain untuk menjadi seorang wali itu ketika salah satu dari orangtua yang sudah meninggal .

#### b. Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam

Selain perwalian, kajian hukum keluarga Islam juga mencakup konsep anak angkat. Dalam Islam, anak angkat dikenal dengan istilah "*kafalah*," yaitu pengasuhan seorang anak oleh pihak selain orang tua kandungnya, tanpa mengubah status nasab atau keturunannya. Berbeda dengan sistem adopsi di negara-negara Barat, di mana anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkat dan status hukum serta nama keluarganya berubah, dalam hukum Islam,

nasab anak angkat tetap merujuk pada orang tua kandungnya. Hal ini sangat penting karena nasab memiliki konsekuensi yang besar dalam hukum Islam, terutama terkait dengan hak waris dan hubungan kekeluargaan.

*Kafalah* dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau yang terlantar, namun tetap menjaga keutuhan hukum nasab mereka. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 5,

Surat Al-Ahzab ayat 5 memberikan panduan penting mengenai hubungan nasab dalam Islam, terutama dalam konteks pengangkatan anak atau adopsi. Ayat ini memerintahkan agar anak-anak yang diangkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandung mereka. Allah SWT menegaskan bahwa memanggil seseorang dengan nama ayah kandungnya adalah lebih adil di sisi Allah. Dalam hal ini, ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga nasab atau keturunan seseorang sebagai bagian dari identitas dan hak-hak yang melekat padanya. Apabila seseorang tidak mengetahui siapa ayah kandungnya, maka hubungan mereka dinyatakan sebagai saudara dalam agama dan maula (teman, pelindung). Hal ini menegaskan bahwa Islam menghormati hak nasab dan menolak perubahan status nasab yang biasa terjadi dalam adopsi di beberapa budaya, di mana anak angkat diperlakukan seperti anak kandung, baik dari segi nama maupun hak waris.

Ayat ini juga mengandung pengajaran tentang pentingnya niat dalam tindakan manusia. Jika seseorang secara tidak sengaja salah memanggil atau tidak mengetahui nasab anak angkatnya, Allah memaafkan kesalahan tersebut, selama tidak ada niat buruk atau sengaja. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, keadilan dan niat baik adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dalam praktik adopsi atau pengangkatan anak dalam Islam, meskipun anak angkat diberi kasih sayang dan perhatian, status nasabnya tetap harus dihormati. Ayat ini menjadi landasan dalam hukum keluarga Islam yang melarang perubahan nasab anak angkat, seperti yang biasa terjadi dalam sistem adopsi Barat, untuk melindungi hak-hak keturunan dan hubungan keluarga yang sah dalam Islam.

## **2. Anak Angkat Dan Penerapannya Di Indonesia**

Konsep anak angkat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak merupakan proses hukum yang memindahkan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat, sehingga memindahkan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan

anak, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan ekonomi, untuk menjamin kehidupan anak yang lebih stabil dan sejahtera.<sup>16</sup> Salah satu perbedaan yang muncul antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah terkait dengan hak waris. Hukum positif Indonesia memungkinkan anak angkat untuk mewarisi harta orang tua angkatnya melalui jalur hukum tertentu, sementara hukum Islam menegaskan bahwa hak waris hanya berlaku bagi anak kandung. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, terutama ketika mereka ingin mengadopsi anak namun tetap ingin mematuhi syariat Islam.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan hukum perwalian dan anak angkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus mengikuti peraturan perundang-undangan nasional. Dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang mengadopsi anak atau menjadi wali bagi anak-anak yatim tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam hal perwalian pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wali, terutama dalam hal pengelolaan harta anak di bawah perwalian. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Pasal 107 KHI menyebutkan bahwa seorang wali wajib merawat, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak di bawah perwaliannya, serta menjaga dan mengelola harta benda anak tersebut dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana wali menyalahgunakan wewenangnya, terutama terkait dengan pengelolaan harta anak yatim piatu, yang sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks adopsi atau pengangkatan anak, Indonesia telah menetapkan peraturan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak serta hak-hak dasar anak, seperti hak untuk

---

<sup>16</sup> Liliana, S.(2024) Anak Angkat dan Kedudukannya terhadap harta peninggalan orangtua angkat menurut hukum perdata di Indonesia. *Ethics and law journal vol 2 No. 3*

mengetahui asal-usulnya dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, dalam masyarakat Muslim Indonesia, masih ada kebingungan antara konsep adopsi menurut hukum negara dan konsep kafalah dalam hukum Islam. Banyak orang tua angkat yang ingin memberikan hak waris kepada anak angkatnya, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam penerapan sistem perwalian dan anak angkat di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Banyak masyarakat Muslim yang masih bingung mengenai status hukum anak angkat, terutama terkait dengan hak waris, hak nasab, dan hak-hak lainnya. Di satu sisi, hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal warisan. Di sisi lain, hukum Islam memiliki aturan yang ketat mengenai pembagian warisan dan nasab, yang tidak memungkinkan anak angkat untuk mendapatkan hak waris secara langsung.

Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya pengawasan terhadap praktik perwalian dan pengangkatan anak di Indonesia. Banyak kasus di mana proses pengangkatan anak dilakukan secara informal, tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini sering kali menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan status hukum anak angkat tersebut dan hak-haknya. Kurangnya pengawasan juga sering kali menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh wali, yang dapat merugikan anak-anak yang berada di bawah perwaliannya.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan hak-hak anak dan tanggung jawab wali atau orang tua angkat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik perwalian dan pengangkatan anak, agar hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak, baik anak yang berada di bawah perwalian maupun anak angkat. Pengangkatan anak atau adopsi adalah salah satu aspek perlindungan anak yang dijamin oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Anak, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anak. (Muhammad Rifqi 2024) Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan berbagai peraturan

yang mengatur sistem perwalian dan pengangkatan anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, regulasi ini perlu diimplementasikan secara lebih efektif, terutama dalam hal pengawasan terhadap praktik perwalian dan adopsi yang dilakukan di masyarakat. Lembaga keagamaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep perwalian dan anak angkat dalam Islam. Lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan fatwa dan pedoman yang lebih jelas mengenai perwalian dan adopsi anak dalam hukum Islam, sehingga masyarakat Muslim dapat mengadopsi anak atau menjadi wali dengan tetap mematuhi syariat Islam.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perwalian dan anak angkat dalam kajian hukum keluarga Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, implementasi konsep-konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya pengawasan terhadap praktik perwalian dan pengangkatan anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum, penguatan regulasi, serta peran aktif pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi dan pengawasan. Melalui upaya ini, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Sistem perwalian dan anak angkat dalam kajian hukum keluarga Islam merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kesejahteraan sosial anak-anak yang membutuhkan perlindungan, terutama anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perwalian dan pengangkatan anak melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, yang menegaskan pentingnya menjaga hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk aspek pengasuhan, pendidikan, dan pengelolaan harta. Dalam hukum Islam, perwalian bukan hanya soal memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan finansial terhadap anak-anak yang berada di bawah asuhan wali. Pengaturan yang ketat terkait pengelolaan harta anak yatim, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5-6, menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam memastikan bahwa hak-hak anak tidak disalahgunakan.

Konsep anak angkat dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *kafalah*, berbeda dengan adopsi dalam sistem hukum Barat. Islam menegaskan pentingnya menjaga nasab atau keturunan anak angkat agar tidak berubah, dan hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat harus tetap dalam kerangka pengasuhan tanpa merusak status hukum nasab. Hal ini menghindari ketidakadilan dalam pembagian waris dan menjaga identitas anak angkat. Meskipun anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, hukum Islam tetap memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak anak angkat melalui mekanisme seperti wasiat. Dengan demikian, sistem pengangkatan anak dalam Islam memberikan keseimbangan antara memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak tanpa melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat.

Namun dalam implementasinya di Indonesia tantangan masih muncul terutama terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep perwalian dan pengangkatan anak dalam Islam, serta adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa dalam Islam, pengangkatan anak tidak dapat mengubah nasab anak, dan hak-hak waris hanya diberikan kepada anak kandung. Selain itu, pengawasan terhadap praktik perwalian dan pengangkatan anak sering kali masih lemah, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh wali atau orang tua angkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat agar hak-hak anak angkat dan anak di bawah perwalian dapat terlindungi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Secara keseluruhan kajian ini menegaskan bahwa sistem perwalian dan anak angkat dalam hukum keluarga Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implementasi yang baik dari sistem ini sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang berada dalam perwalian atau pengasuhan orang tua angkat. Melalui upaya peningkatan edukasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, dan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, diharapkan permasalahan yang terkait dengan perwalian dan pengangkatan anak dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dapat terjamin dengan lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alang Sidek, Azhar, M. H. (2024). Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status Dan Kedudukannya. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 219–220.

- Almaulana, W. Y. (2023). Status Anak Angkat dan Akibat Hukumnya : Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1).
- Amin, M. (2022). Studi Komparasi Kekuatan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 01(2), 23–30. Liberalisme, Ruang Publik, Lahan Parkir
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dahlan, R. (2022). Pengangkatan Anak dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang - Undangan di Indonesia ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1–23.
- Ghofur, M. A., Islam, H. K., Sultan, S., Kepri, A., Islam, M. P., Sultan, S., & Kepri, A. (2023). Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3, 67–76. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1704><https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1704/1256>
- Patadjenu, D. (2024). Hadhanah dan Perwalian/Anak Angkat dan Solusi Hukum. *Prosding Kajian Islam*, 2(1), 510–516. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Ratna Sumirat, L., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif In Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif In Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 . *JSGA: Journal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 45–71.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Suaib, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukum Hak Waris Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Togale Desa Fluk. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 18(01), 1–28.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Badan.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Zuhraeni, S. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam

Perkara Nomor : 41/PDT.P/2021/PA.PRW Tentang Permohonan Penetapan Perwalian Untuk Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Isl*, 7(2).

Muhammad Rifqi. (2024) Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*

Yayasan penyelenggara Alqur'an terjemah Ar-Rahim Kementerian Agama RI (2016) *Al-qur'an dan terjemah*. Bandung mushaf al-qur'an

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 355 KUHPerduta Hukum Perwalian

Liliana, S.(2024) Anak Angkat dan Kedudukannya terhadap harta peninggalan orangtua angkat menurut hukum perdata di Indonesia. *Ethics and law journal vol 2 No. 3*

Anggita, P.( 2024) Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, *Media Of Law and sharia volume 5*